

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 475/ KPTS/ 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
SEKOLAH DASAR SANJAYA TRITIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada organisasi/yayasan berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan persyaratan administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar Sanjaya Tritis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian satuan pendidikan swasta kepada:

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR SANJAYA TRITIS

Alamat : TRITIS, PURWOBINANGUN, PAKEM,
SLEMAN

Pemrakarsa/ : YAYASAN BERNARDUS

Penyelenggara (NOMOR PENGESAHAN :AHU2.AH.01.04.71
tanggal 15 April 2016)

KEDUA : Pemilik izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban:

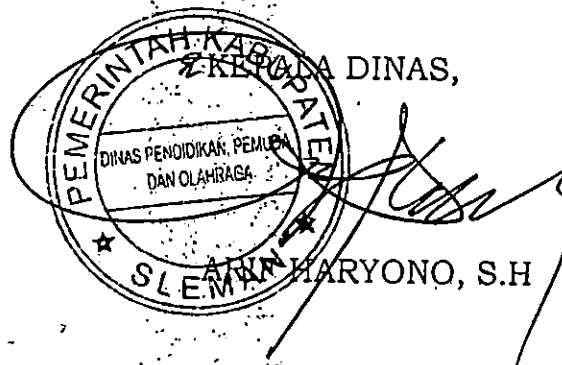
1. memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;

3. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
5. melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

KETIGA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 28 Desember 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.